

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 337 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 337 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TONJONG KECAMATAN PASALEMAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TONJONG
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi

titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA TONJONG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman;

Timur : Desa Karangmaja, Desa Dukuhjeruk, dan Desa Cibendung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

Selatan : Desa Mekarjaya, Desa Sukajaya, Desa Mulyajaya, Desa Gunungsari dan Desa Cimulya Kecamatan Cimahi serta Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;

Barat : Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman sebagai berikut:

a. Batas Desa Tonjong dengan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tonjong, Desa Tanjunganom dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-32.2006-000 ke arah tenggara melewati hutan.
2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-001.
3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu as Jalan Kp. Pasir yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-002.
4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kp. Pasir hingga bertemu as Jalan Tanjung Anom yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-003.
5. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong persawahan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-004.
6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-005.
7. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as anak sungai Cihowe yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-006.
8. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as anak Sungai Cihowe hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-007.
9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat Jalan Cilengkrang-Tonjong yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-008.
10. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan Cilengkrang-Tonjong hingga bertemu tepi selatan Jalan Raya Tanjunganom yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-009.
11. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi selatan Jalan Raya Tanjunganom hingga bertemu jalan setapak yang

terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-010.

12. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Makmur yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-011

13. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tonjong dan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Desa Karangmaja, Desa Dukuhjeruk dan Desa Cibendung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-33.29.17-000.

- (2) Batas Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Desa Karangmaja, Desa Dukuhjeruk dan Desa Cibendung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Batas Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dengan Desa Mekarjaya, Desa Sukajaya, Desa Mulyajaya, Desa Gunungsari dan Desa Cimulya Kecamatan Cimahi serta Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (4) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Peta Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 337

PETA BATAS DESA


Kode Wilayah : 32.09.32.2001

DESA TONJONG
KECAMATAN PASALEMAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:11.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIKRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi dan dimayorudang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.10.12.2011-12.2012-12.2018-000	6° 42' 1,318" LS	108° 12' 47,858" BT	191804,322	9258499,680
2	TK 32.10.11.2012-12.2011-12.2012-000	6° 42' 9,087" LS	108° 13' 10,779" BT	192600,155	9258266,375
3	TK 32.10.12.2011-11.2012-001	6° 42' 10,436" LS	108° 13' 10,914" BT	192604,538	9258223,384
4	TK 32.10.11.2012-12.2010-12.2011-000	6° 42' 16,585" LS	108° 13' 12,434" BT	192652,315	9258034,614
5	TK 32.10.12.2010-12.2011-007	6° 42' 55,337" LS	108° 13' 9,173" BT	192558,860	9256842,706
6	TK 32.10.12.2010-12.2011-006	6° 43' 5,621" LS	108° 13' 8,353" BT	192535,450	9256526,415
7	TK 32.09.32.2001-32.2002-33.204000	6° 57' 10,720" LS	108° 45' 32,027" BT	252381,408	9230862,610
8	TK 32.08.09.32.2001-33.209-000	6° 59' 16,867" LS	108° 45' 37,692" BT	252573,742	9226987,110
9	TK 32.08.09.32.2001-32.2002-000	6° 59' 40,001" LS	108° 45' 3,624" BT	247846,360	9226253,431
10	TK 32.09.32.2001-32.2002-001	6° 57' 55,349" LS	108° 44' 23,913" BT	250296,364	9229461,385
11	TK 32.09.32.2001-32.2002-002	6° 57' 12,418" LS	108° 44' 21,960" BT	250230,714	9230800,404
12	TK 32.09.32.2001-32.2002-003	6° 56' 37,411" LS	108° 44' 22,856" BT	250258,404	9231261,696
13	TK 32.09.32.2001-32.2002-004	6° 57' 6,492" LS	108° 44' 25,776" BT	250346,398	9230983,057
14	TK 32.09.32.2001-32.2002-005	6° 56' 45,927" LS	108° 44' 39,687" BT	250770,372	9231817,003
15	TK 32.09.32.2001-32.2002-006	6° 56' 38,671" LS	108° 44' 40,328" BT	251034,858	9231841,205
16	TK 32.09.32.2001-32.2002-007	6° 56' 34,252" LS	108° 44' 49,604" BT	251076,159	9231975,245
17	TK 32.09.32.2001-32.2002-008	6° 56' 32,245" LS	108° 44' 48,885" BT	251051,000	9232003,878
18	TK 32.09.32.2001-32.2002-009	6° 56' 31,836" LS	108° 44' 49,179" BT	251069,986	9232051,487
19	TK 32.09.32.2001-32.2002-010	6° 56' 32,820" LS	108° 44' 50,742" BT	251108,108	9232021,488
20	TK 32.09.32.2001-32.2002-011	6° 56' 34,338" LS	108° 45' 14,945" BT	251851,551	9231978,338
21	TK 32.09.32.2001-32.2002-012	6° 56' 43,683" LS	108° 45' 26,410" BT	252204,967	9231662,859

BUPATI CIREBON,

titd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal: **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVALI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **337**

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Rwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.